

1. Persyaratan administrasi :

- a) Copy Risalah Bipartit
- b) Apabila dikuasakan kepada Pihak Ke-III (Kuasa Hukum), harus dilampirkan copy surat kuasa Khusus

2. Waktu Penyelesaian dan Biaya

- a) Jangka waktu proses penyelesaian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
- b) Biaya pelayanan tidak pungut (Gratis)

3. Prosedur Pelayanan

- a) Surat pengaduan dari Pengusaha/Pekerja disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB melalui Kepala Dinas Kab/Kota
- b) Bagian Sekretariat meneruskan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB
- c) Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI untuk memproses pengaduan
- d) Kepala Bidang HI menunjuk Mediator untuk memberikan pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- e) Mediator wajib memanggil secara patut dan layak pihak-pihak yang berselisih
- f) Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit sebelum sidang mediasi dilaksanakan
- g) Apabila secara Bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselesihan kedua belah pihak
- h) Jika perselisihan dapat diselesaikan dengan damai dihadapan mediator maka dibuatkan Perjanjian Bersama (PB) yang ditanda tangani masing-masing pihak yang berselisih dan mengetahui mediator
- i) Jika tidak terjadi Perjanjian Bersama (PB) maka mediator membuat anjuran disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih serta ditandatangani mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- j) Anjuran yang telah diterima oleh para pihak yang berselisih, namun salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju atas anjuran, maka salah satu atau kedua pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan PHI PN setempat. Jika setuju atas anjuran tersebut, kedua pihak minta bantuan dibuatkan Perjanjian Bersama (PB) oleh mediator maksimal 3 hari sesudah anjuran diterima, selanjutnya PB dimaksud wajib didaftarkan ke Pengadilan PHI PN setempat.